
**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN CIANJUR**

Yusti Ambarwati¹, Buchori Muslim², Lilis Hertikawati³

**Corresponding author e-mail: yustiambar@gmail.com*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakencana

Masuk: September 2023	Penerimaan: September 2023	Publikasi: September 2023
-----------------------	----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif. Populasinya adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Cianjur. Pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* dengan menggunakan rumus *slovin* dengan total sampel sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how much influence tax knowledge and tax sanctions have on motor vehicle taxpayer compliance in Cianjur Regency. This study uses a quantitative approach with descriptive and associative methods. The population is motor vehicle taxpayers registered at the Cianjur Regency Samsat Office. Sampling used simple random sampling using the slovin formula with a total sample of 100 motor vehicle taxpayers. The results of the study showed that tax knowledge and tax sanctions had a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance in Cianjur Regency.

Keywords: Tax Knowledge; Tax Sanctions; Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara Republik Indonesia. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi penerimaan pajak, maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan (Arifin, 2015) dalam (Amri & Syahfitri, 2020).

Peraturan kewajiban membayar pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A

yang menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Dari bunyi pasal 23A UUD 1945 tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Pajak tersebut bersifat memaksa, artinya individu atau badan usaha harus membayarnya tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak tersebut digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan mencapai kemakmuran rakyat. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak yang dipungut oleh negara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menyelenggarakan dan membiayai pembangunan di daerah. Dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak dari warganya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT). Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan selama satu tahun sekali, selain itu ada juga pajak yang dibayar lima tahunan untuk mengganti plat nomor. Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor dapat dilakukan secara offline maupun online. Pajak kendaraan bermotor sangat besar peranannya bagi pendapatan asli daerah hal ini sangat penting sekali. Terdapat bagi hasil pajak antara provinsi dan kabupaten. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen). Dengan banyaknya kendaraan bermotor yang ada, diharapkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi.

Berbicara tentang penerimaan pajak maka erat hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak. Salah satu permasalahan yang menghambat penerimaan

pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap taat dan disiplin terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam hal kewajiban pembayaran pajak. Semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak sebuah negara atau daerah. Penerimaan daerah tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah seperti pembangunan.

Dilansir dari artikel detikJabar.com, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Samsat Kabupaten Cianjur, Irvan Niko Firmansyah, beliau mengungkapkan bahwa berdasarkan data hingga Januari 2023 tercatat ada 202 ribu kendaraan yang menunggak pajak dari total 472 ribu kendaraan yang ada di Kabupaten Cianjur, hal ini menyebabkan Rp.100 miliar potensi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor tak terserap.

Tabel 1
Potensi, KTMDU, Jumlah Kendaraan Yang Melakukan Pembayaran PKB dan Presentase Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Potensi KBM	KTMDU	Jumlah Kendaraan Yang Melakukan Pembayaran PKB	Presentase Kepatuhan Wajib Pajak
2019	448.412	154.094	294.318	65,63%
2020	465.861	152.459	313.402	67%
2021	459.151	178.994	280.157	61%
2022	465.238	187.696	277.542	60%
2023	484.720	-	-	-

Sumber: Kantor Bersama Samsat Cianjur, 2024

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat potensi kendaraan bermotor, KTMDU dan jumlah kendaraan bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Cianjur dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019 persentase kepatuhan wajib pajak dalam hal membayarkan pajak kendaraan bermotor sebesar 65,63%. Pada tahun 2020 kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 67%. Pada tahun 2021 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 61%. Pada tahun 2022

kepatuhan wajib pajak kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 60%. Pada tahun 2023 persentase kepatuhan wajib pajak tidak bisa dihitung karena jumlah KTMDU dan jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor tidak diketahui. Menurut staff bagian data di Samsat Cianjur jumlah KTMDU dan jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023 masih dalam proses pengerjaan. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Cianjur selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 kepatuhan mengalami kenaikan. Persentase kepatuhan wajib pajak yang paling tinggi ada pada tahun 2020 sebesar 67% dan yang paling rendah tahun 2022 sebesar 60%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor masih kurang optimal karena masih ada tunggakan pajak kendaraan bermotor yang belum dilunasi oleh wajib pajak dan belum adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan individu terkait perpajakan. Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan pemahaman yang paling mendasar mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Kewajiban maupun hak perpajakan wajib pajak akan dilaksanakan apabila mereka telah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak dan dapat merasakan manfaat membayar pajak (Nurlaela, 2013). Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut Mardiasmo dalam (Fauziah et al., 2023) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN CIANJUR”**.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui dan menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan data berupa angka-angka. Angka- angka diperoleh dari jawaban para responden yang jumlahnya tergolong banyak sehingga harus diolah menggunakan data SPSS. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas hipotesis yang telah diajukan, agar metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Klasifikasi penelitian ini berdasarkan sifat dan jenis data menggunakan penelitian opini. Hal ini dikarenakan data yang didapatkan berupa opini atau pendapat orang (responden) baik secara individu maupun secara kelompok.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43283. Peneliti melakukan penelitian di lokasi ini karena peneliti melihat tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut masih rendah. Dalam penelitian ini populasinya adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Cianjur. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 484.720 Wajib Pajak. Metode penentuan banyaknya sampel dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling* dengan perhitungan sampel melalui rumus Slovin. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran angket/kuesioner.

Pengujian instrumen yang dilakukan yaitu uji validitas, Selanjutnya uji hipotesis yang dilakukan yaitu uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Instrument

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X_1)

No	Butir dalam Kuesioner	Koefesion Korelasi	Nilai Krisis (r- tabel n=100)	Taraf Sig a=0,05	Hasil Uji
----	-----------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------	-----------

		(r_{hitung})			
1	PP1	0,710	0,196	0,05	Valid
2	PP2	0,622	0,196	0,05	Valid
3	PP3	0,670	0,196	0,05	Valid
4	PP4	0,717	0,196	0,05	Valid
5	PP5	0,751	0,196	0,05	Valid
6	PP6	0,647	0,196	0,05	Valid
7	PP7	0,689	0,196	0,05	Valid
8	PP8	0,720	0,196	0,05	Valid
9	PP9	0,768	0,196	0,05	Valid

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan semua item atau butir kuisisioner pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dinyatakan valid, karena nilai r_{hitung} item tersebut lebih besar dari pada nilai r_{tabel} .

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X₂)

No	Butir dalam Kuesioner	Koefesio n Korelasi (r_{hitung})	Nilai Krisis (r_{tabel} n=100)	Taraf Sig a=0,05	Hasil Uji
1	SP1	0,525	0,196	0,05	Valid
2	SP2	0,503	0,196	0,05	Valid
3	SP3	0,583	0,196	0,05	Valid
4	SP4	0,529	0,196	0,05	Valid
5	SP5	0,553	0,196	0,05	Valid
6	SP6	0,551	0,196	0,05	Valid
7	SP7	0,586	0,196	0,05	Valid
8	SP8	0,692	0,196	0,05	Valid
9	SP9	0,531	0,196	0,05	Valid
10	SP10	0,424	0,196	0,05	Valid
11	SP11	0,425	0,196	0,05	Valid
12	SP12	0,563	0,196	0,05	Valid

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan semua item atau butir kuisisioner pada variabel Sanksi Pajak (X2) dinyatakan valid, karena nilai r_{hitung} item tersebut lebih besar dari pada nilai r_{tabel} .

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

No	Butir dalam Kuesioner	Koefesio n Korelasi (r_{hitung})	Nilai Krisis (r_{tabel} n=100)	Taraf Sig a=0,05	Hasil Uji
1	KWP1	0,795	0,196	0,05	Valid
2	KWP2	0,757	0,196	0,05	Valid
3	KWP3	0,763	0,196	0,05	Valid

4	KWP4	0,881	0,196	0,05	Valid
5	KWP5	0,758	0,196	0,05	Valid
6	KWP6	0,549	0,196	0,05	Valid
7	KWP7	0,739	0,196	0,05	Valid
8	KWP8	0,813	0,196	0,05	Valid
9	KWP9	0,850	0,196	0,05	Valid
10	KWP10	0,685	0,196	0,05	Valid
11	KWP11	0,865	0,196	0,05	Valid
12	KWP12	0,813	0,196	0,05	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4, dapat disimpulkan semua item atau butir kuisisioner pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dinyatakan valid, karena nilai r_{hitung} item tersebut lebih besar dari pada nilai r_{tabel} .

2. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4
Hasil Uji t (Uji Parsial)
Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.151	4.866		.853	.396
	Pengetahuan Perpajakan	.532	.111	.384	4.781	.000
	Sanksi Pajak	.566	.103	.442	5.511	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 4.781 dengan nilai signifikansi 0,000, hasil uji ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel ($4.781 > 1.984$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan berarah positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis penelitian H_{a1} yang diajukan bahwa terdapat berpengaruh signifikan di variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terbukti.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 5.511 dengan nilai signifikansi 0,000, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel ($5.511 > 1.984$) dan nilai signifikansi

lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan berarah positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis penelitian H_{a2} yang diajukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini mengetahui bagaimana pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Rumus untuk mencari berbagai berikut: $F_{tabel} = (k; n-k)$

$$F_{tabel} = (2; 100-2)$$

$$F_{tabel} = (2; 98)$$

$$F_{tabel} = 3.089$$

Berdasarkan uji F (uji simultan) diperoleh hasil seperti tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 5
Hasil Uji F (Uji Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1996.986	2	998.493	45.464	.000 ^b
	Residual	2130.324	97	21.962		
	Total	4127.310	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Output SPSS Versi 25

Dari tabel 5, berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 45.464 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($45.464 > 3.089$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan berarah positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis penelitian H_{a3} yang diajukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terbukti.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis yang diajukan, hasil dan temuan penelitian dapat dianalisis sebagai berikut:

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cianjur

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Hasil penelitian ini dapat diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Stevly Tumanduk, Arie Kawulur, April Bacilius (2021) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Tomohon”, menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pula terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil t_{hitung} 3.086 lebih besar dari t_{tabel} 1,985 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,003.

4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cianjur

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis hasil penelitian ini dapat diartikan menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian ini dapat diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, Rizky Yudhi Dewantara (2016) dengan judul “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Layanan Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan nilai t_{hitung} 3.078 > t_{tabel} 1,985 pada taraf signifikan 5% dan nilai *p-value* pada kolom sig. 0,003 < 0.05.

5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cianjur

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi

pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak wajib pajak maka semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh Sumbangan Efektif (SE) 21,81% dan SR sebesar 0,45%. Sedangkan untuk memprediksi pengaruh peningkatan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh dari persamaan regresi linear berganda untuk koefisien pengetahuan perpajakan sebesar 0,532 serta diperoleh hasil uji t dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($4,781 > 1,984$). Hal ini berarti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur.
2. Pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh Sumbangan Efektif (SE) 26,61% dan SR sebesar 0,55%. Sedangkan untuk memprediksi pengaruh peningkatan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh dari persamaan regresi linear berganda untuk koefisien sanksi pajak sebesar 0,566 serta diperoleh hasil uji t dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($5,511 > 1,984$). Hal ini berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur.
3. Pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan Hasil uji hipotesis (Uji F) menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($45,464 > 3,089$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil uji hipotesis (Uji F) ini menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji koefisiensi determinasi

(R²), besarnya pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak sebesar 48,4%.

REFERENSI

- Akbar, Okky Chahya (2019). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor* (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). Skripsi Sarjana Pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Al-Giffari, Zaki Muhammad (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Koveksi ABI Apparel*. Skripsi Sarjana Pada Universitas Suryakencana.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.
- Arifin, A. F. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, 1(1), 72–86.
- DetikJabar. 09 Agustus 2023. Kendaraan Nunggak Pajak di Cianjur siap-siap Dipasang stiker Khusus!. Diakses pada 8 Desember 2023, dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6866912/kendaraan-nunggak-pajak-di-cianjur-siap-siap-dipasang-stiker-khusus>.
- Dewi, I. A. P. P., & dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Fauziah, L. N., Aznedra, A., Santoso, C. B., & Sriwati, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Sagulung Kota Batam. *EQUILIBRIA: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 10(1), 50–61.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154.

- Khasanah, S. N. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.
- Listyowati, & Yuli Chomsatu Samrotun, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(3), 372–395.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56.
- Meutiaa, T., Rayb, S. A., & Rizalc, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216–229.
- Nurlaela, S. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*, 11(16930827), 89–101.
- Nurmala & R. Sari. (2018). *JEMG ; JURNAL EcoMent Global*. 3, 139–166.
- Pasaribu, E. M., & Wijaya, S. Y. (2017). Implementasi Teori Atribusi Untuk Menilai Perilaku Kecurangan Akuntansi. *Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 41–66.
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Equity*, 25(1), 89–102.
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Dan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 4(1), 211–226.
- Shafa, H. N. (2022). *Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Samsat Bantul)*.
- Shafrani, Y. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 213–230.
- Tahar, A., & Kartika Rachman, A. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56–67.
- Tri Sukmono, M. (2017). *Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Yogyakarta) Artikel Oleh : Monica Crisnita Tri Sukmono*.
- Wardani, D. K., & Rumiyaatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai VARIabel

Interveling (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).